

Hotibauh

K E P U T U S A N
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELU
NOMOR : 43 TAHUN 1983

T E N T A N G
PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELU

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELU,

Menbaga

: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Delu tanggal 17 Mei 1983 Nomor :IV/4/155/1983 tentang usul Penetapan Status sebagai Sekolah Dasar Negeri bagi 24 buah Sekolah Dasar yang dibangun dengan dana Impres No.4 Tahun 1982 ;

Meninbang

: Bahwa Sekolah Dasar-Sekolah Dasar tersebut telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan, sehingga dipandang perlu menetapkan statusnya sebagai Sekolah Dasar Negeri dengan menerbitkan Surat Keputusan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang No.69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan selahagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 Nomor 53/Des.36/1/1 tentang Penyerahan Tugas dalam lapangan Penyelenggaraan Sekolah Dasar kepada semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Nusa Tenggara

MEMUTUSKAN : ...

M E M U T U K A N

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang Hara, Nomor dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam Ruang 2 sampai dengan 7 daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditetapkan statusnya sebagai " SEKOLAH DASAR NEGERI."
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : A T A M B U A
PADA TANGGAL : 10 JUNI 1983

Pj. DUPA PE KEPALA DAERAH TINGKAT II BELU,
SOETOMO HARJOJO, SH
NIP. : 010032415..

KEPUTUSAN ini dikirim dengan hormat kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Bapak Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Wilayah Selatan di Kupang ;
5. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat ;
9. Para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat ;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Belu di Atambua ;
11. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua ;
12. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Belu masing-masing di tempat ;
13. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Belu masing-masing di tempat ;
14. Para Pimpinan Yayasan Persekolahan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Belu di Atambua ;
15.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEIR

NOMOR : 43 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEIR.

No.	Nama SD	Memor Daftar Induk	L O K A S I		Nama Instansi yang mengusuh	Tanggal mulai berjalan	K e t e r a n g a n
			D e s a	Kecamatan			
1.	SDI. Batubesi	57	Takdirin	Tasifeto Timur	Dinas P dan K	27 - 7 - 1982	SDI. Ingres.
2.	SDI. Kotarun	58	Umalajaran	a a m a	"	"	"
3.	SDI. Deltanus	59	Asurrunu	Pemilihan Kecamatan Tasifeto Timur	"	"	"
4.	SDI. Asulinun	60	MaEmasa	Tasifeto Darat	"	"	"
5.	SDI. Welmutis	61	MaItinu	s a m a	"	"	"
6.	SDI. SLD. Temu bot	62	Atambua	KORPERA Atambua	"	"	"
7.	SDI. Halibaulu	63	Dabulu	Malaka Timur	"	"	"
8.	SDI. Haran	64	K u s a	s a m a	"	"	"
9.	SDI. Faturo	65	Imekun	Pemilihan Kecamatan Malaka Timur	"	"	"
10.	SDI. Lilane	66	Manulea	Pemilihan Kecamatan Malaka Tengah	"	"	"
11.	SDI. Sasomat	67	Manulea	s a m a	"	"	"
12.	SDI. Harekha	68	Faturun	s a m a	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
13	SDI. Klisuk	69	Iemulot	Malaka Darat	Dinas P dan K	27-7-1982	SD. Impres
14	SDI. Halibenus	70	Webriarata	s a m a	"	"	"
15	SDI. Fubulcen	71	Alala	Pewakilen Kecamatan Malaka Darat	"	"	"
16	SDI. Iunfutu	72	Iindulfoho	s a m a	"	1-8-1982	SD. Hegeri
17	SDI. E l i n	73	E l i n	Iawalmen	"	"	"
18	SDI. Rantete	74	Uabau	Malaka Timur	"	"	"
19	SDI. Motararo	75	K u s a	s a m a	"	"	"
20	SDI. Ilallera	76	Ilairana	Malaka Tengah	"	"	"
21	SDI. Fahlulka	77	Fahlulka	s a m a	"	"	"
22	SDI. D o n i	78	Kalaninul	s a m a	"	"	"
23	SDI. Katera	79	Ura toos	Malaka Darat	"	"	"
24	SDI. Dejanok	80	Halitnuk	s a m a	"	"	"

Atamona, 10 Juni 1983

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGGAT II DEW,

[Signature]



SOLJOTO HAROTO, SH.
NIP. : 010032415.